



## Urgensi Pengawasan Praktik *Nominee Arrangement* Dalam Perjanjian *Joint Venture* Di Indonesia

Victoria Tabita

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis: [victoriatabitha31@gmail.com](mailto:victoriatabitha31@gmail.com)

**Abstract.** *The practice of the Nominee Agreement, which involves an agreement between the legal shareholder and the beneficiary, is often the method used for shareholding in limited liability companies, especially Joint Ventures. In this agreement, the registered shareholder (nominee) is the shareholder, while the beneficiary is the party who actually controls and receives direct benefits from the company. Even though this practice is expressly prohibited in foreign investment in Indonesia, especially based on Article 48 UUPM, and the agreement can be canceled by law because it does not meet the requirements of a legal cause in accordance with Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code, the use of nominee shareholders has not been prohibited explicitly by the government. Therefore, this can be considered as an attempt to circumvent the law or an act of legal manipulation. The type of research used in this study is empirical research, which includes research on legal identification and research on legal effectiveness.*

**Keyword:** *Nominee Agreement, Joint Venture, Beneficiary.*

**Abstrak.** Praktik *Nominee Agreement*, yang melibatkan perjanjian antara pemilik saham secara hukum (*legal owner*) dan pemilik manfaat (*beneficiary*), kerap menjadi metode yang digunakan dalam kepemilikan saham perseroan terbatas, khususnya *Joint Venture*. Dalam perjanjian ini, pemilik saham yang tercatat (*nominee*) adalah pemegang saham, sedangkan *beneficiary* adalah pihak yang sebenarnya mengendalikan dan memperoleh manfaat langsung dari perseroan. Meskipun praktik ini secara tegas dilarang dalam penanaman modal asing di Indonesia, terutama berdasarkan Pasal 48 UUPM, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat kausa yang halal sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHP, namun penggunaan pemegang saham *nominee* belum dilarang secara tegas oleh pemerintah. Oleh karena itu, hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mengelakkan hukum atau tindakan manipulasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

**Kata kunci:** *Nominee Agreement, Joint Venture, Beneficiary.*

### LATAR BELAKANG

Dalam meningkatkan pembangunan negara guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, negara memiliki berbagai cara untuk mengupayakan hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara adalah dengan mengundang investasi asing untuk masuk ke negaranya. Bagi

Indonesia, investasi berupa modal secara langsung merupakan alternatif penghimpunan dana yang lebih baik dibandingkan dengan pinjaman luar negeri.<sup>1</sup> Selain untuk menghasilkan devisa negara secara langsung, hal ini menghasilkan manfaat yang signifikan bagi negara tujuan penanaman modal atau *host country* dikarenakan tujuannya yaitu untuk jangka panjang.<sup>2</sup>

Perlunya modal asing dikarenakan sumber pembiayaan negara baik dalam dan luar negeri dianggap tidak cukup untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Adapun landasan hukum mengenai penanaman modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Ciptaker”).

Dalam transaksi bisnis internasional, salah satu bentuk utama yang sering digunakan adalah penanaman modal asing. Lebih lanjut, terdapat beberapa bentuk kerjasama antara penanam modal asing dengan penanam modal negeri atau domestik, seperti *Joint Venture*, *Joint Enterprise*, *Product Shating Contract*, dan lain-lain. Beberapa negara mengatur bahwa persyaratan utama penanaman modal asing harus berbentuk *Joint Venture* yaitu kerja sama dengan perusahaan lokal untuk melakukan kegiatan ekonomi di *host country*.<sup>3</sup>

Istilah *Joint Venture* pada dasarnya dikenal oleh para ahli berbahasa Inggris sebagai *Versamelnnaam*, yaitu bentuk kerja sama antara penanaman modal asing. Namun dengan pandangan tersebut, Ismail Sunny memandang bahwa *Joint Enterprise* juga merupakan salah satu bentuk dari *Joint Venture*.<sup>4</sup> Sedangkan dalam kepustakaan hukum, kerja sama ini disebut sebagai perjanjian patungan atau kontrak *Joint Venture*.

Perjanjian *Joint Venture* menurut Peter Mahmud adalah suatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan yang baru. Perusahaan baru tersebut inilah yang kemudian disebut sebagai *Joint Venture Company*.<sup>5</sup> Lebih lanjut, yang dimaksudkan dengan *Joint Venture* adalah kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal dalam negeri berdasarkan suatu perjanjian yang kontraktual.

---

<sup>1</sup> Satria Sukananda dan Wahuk Adi Mudiparwanto, “Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture* di Indonesia”, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2019, hal. 211.

<sup>2</sup> Asmin Nasution, *Transparansi dalam Penanaman Modal*, (Medan: Pusataka Bangsa Press, 2008), hal. 1.

<sup>3</sup> John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek Elips, 1997), hal. 91.

<sup>4</sup> Ismail Sunny, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1967), hal. 108.

<sup>5</sup> Salim HS and Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 20.

Adapun di Indonesia sendiri mengatur mengenai persyaratan terhadap batas kepemilikan modal asing, yaitu dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan-peraturan mengenai pembatasan kepemilikan asing tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi investor. Hal ini dikhawatirkan melahirkan probabilitas investor yang menggunakan pemikiran *justify the means* atau menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya guna memperoleh keuntungan sebesar-sebesar untuk mengelola sumber daya alam milik Indonesia dengan mengakali hukum yang berlaku. Karena pada faktanya, di Indonesia kerap ditemukan praktik peminjaman Warga Negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia sebagai pemegang saham fiktif, di mana pemegang saham sebenarnya adalah asing. Praktik ini sendiri merupakan *Perjanjian Nominee* atau *Nominee Agreement*.<sup>6</sup>

*Nominee Agreement* dilarang secara tegas dalam hal penanaman modal yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) UUPM, yang mengatur bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Namun sampai dengan tanggal Penelitian ini dibuat, pengawasan terhadap praktik *Nominee Agreement* masih lemah dan praktiknya masih ditemukan di masyarakat, khususnya untuk *Joint Venture*. Hal ini dapat menyebabkan kerugian secara langsung bagi rakyat Indonesia, yang kemudian dapat dikatakan sebagai penjajahan masa kini.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini, yaitu “Urgensi Pengawasan Praktik *Nominee Agreement* dalam Perjanjian *Joint Venture* di Indonesia”. Adapun berdasarkan judul penelitian tersebut, Penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu, bagaimana urgensi pengawasan praktik nominee agreement dalam Perjanjian *Joint Venture* di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Muh. Afdal Yanuar, “Tinjauan Hukum terhadap *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan *Joint Venture*”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51 No. 1 Tahun 2021, hal 110.

<sup>7</sup> Iin Indriyani, “Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan *Nominee* Oleh Investor Asing”, *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, Juli 2017 hlm. 263.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>8</sup> Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan publikasi tentang hukum. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau doktrinal, yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Penelitian ini mengidentifikasi isu hukum terhadap suatu syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi suatu pelaku usaha dan menganalisa syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi tersebut dari perspektif hukum penanaman modal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama dalam transaksi bisnis internasional. Salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara penanam modal asing dengan penanaman modal dalam negeri adalah *Joint Venture*. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) UUPM, penanam modal asing yang hendak melakukan investasi di Indonesia wajib mendirikan badan usaha dengan bentuk Perseroan Terbatas, termasuk *Joint Venture*.

Adapun pendirian Perseroan Terbatas wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) *juncto*. Pasal 109 Perppu Ciptaker. Adanya peraturan tersebut memunculkan probabilitas lahirnya *Nominee Shareholder*, yaitu pemegang saham yang namanya tercatat sebagai pemilik sah berdasarkan hukum. Fakta dari hal tersebut Faktanya terungkap ketika mereka tercatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dari perusahaan yang terkait..<sup>9</sup>

Namun, dalam pelaksanaannya, Nominee Shareholder harus bertindak berdasarkan instruksi dari seseorang yang sebenarnya merupakan pemilik saham, yaitu *Beneficiary*.<sup>10</sup> Hubungan antara *Nominee Shareholder* dan *Beneficiary* terbentuk melalui sebuah perjanjian yang dikenal sebagai *Nominee Agreement*. Dalam *Nominee Agreement* tersebut, terdapat dua pihak yang mengakibatkan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 6

<sup>9</sup> <https://yuklegal.com/en/nominee-agreement-kepemilikan-saham-pada-investasi-asing/>

<sup>10</sup> *Ibid*.

dua jenis kepemilikan, yaitu pihak yang secara resmi terdaftar dan diakui sebagai pemilik saham (*legal owner* atau *Nominee Shareholder*) dan pemilik sebenarnya (*Beneficiary*).

Menurut peraturan hukum, *legal owner* merupakan individu yang secara sah memegang hak atas suatu benda, yang melingkupi untuk mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan serta melakukan tindakan apapun atas hak kebendaan tersebut. Sedangkan *Beneficiary* tidak diakui sebagai pemilik atas benda secara hukum. Bentuk struktur *Nominee Shareholder* dalam praktiknya di Indonesia dapat menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>:

a. Struktur *Nominee* Langsung (*Direct Nominee Structure*)

Struktur *Nominee* Langsung merupakan suatu bentuk struktur *nominee* di mana kepemilikan saham pada suatu perusahaan terbatas didirikan secara langsung dengan membuat perjanjian atau pernyataan yang menyatakan bahwa saham tersebut dimiliki atas nama orang lain. Pada umumnya, struktur ini diwujudkan melalui pembentukan suatu Perjanjian *Nominee* atau Pernyataan *Nominee*.<sup>12</sup>

Perjanjian *Nominee* termasuk dalam kategori Perjanjian *Innominaat* dikarenakan belum memiliki regulasi khusus dan tidak secara jelas diatur dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”), namun pada umumnya kerap ditemukan digunakan di Indonesia.

Selain melalui pembentukan Perjanjian *Nominee*, struktur *nominee* pemegang saham juga dapat dibentuk melalui Pernyataan *Nominee* (*Nominee Statement*). Isi dari Pernyataan *Nominee* adalah pernyataan dari pemegang saham *Nominee* yang menjelaskan bahwa uang yang diinvestasikan pada perusahaan berasal dari *Beneficiary* sehingga segala keuntungan dan kerugian termasuk beban pajak yang terkait dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham *nominee* pada perusahaan merupakan hak dan tanggung jawab dari *Beneficiary*.<sup>13</sup>

Selain pembentukan perjanjian *nominee* atau pernyataan *nominee*, struktur *nominee* pemegang saham biasanya juga dilengkapi dengan kuasa mutlak yang diberikan oleh *nominee* kepada *beneficiary* untuk mengambil segala tindakan yang terkait dengan saham

---

<sup>11</sup> Syahril Syakur, *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2020), hlm. 26.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Hadi Susanto, *Pemegang Saham Nominee dalam Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm 88.

yang dipegang oleh nominee di perusahaan, termasuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, menerima dividen, dan/atau mengalihkan hak atas saham.<sup>14</sup>

b. Struktur *Nominee* Tidak Langsung (*Indirect Nominee Structure*)

Struktur *Nominee* Tidak Langsung (*Indirect Nominee Structure*) merupakan sebuah bentuk struktur *nominee* yang dibentuk dengan cara membuat beberapa perjanjian yang bertingkat-tingkat dengan tujuan agar beneficiary dapat mengendalikan serta memperoleh manfaat dari kepemilikan saham tersebut secara tidak langsung. Dalam pembentukan struktur nominee tidak langsung di Indonesia, salah satu skema yang umum digunakan adalah dengan melakukan pinjam-meminjam yang terdiri dari tahapan sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Perusahaan asing atau warga negara asing akan memberikan pinjaman kepada nominee yang merupakan warga negara atau badan hukum Indonesia;
2. Perjanjian pinjaman antara beneficiary dan nominee akan dilakukan melalui Akta Pengakuan Hutang atau Perjanjian Pinjaman sebagai perjanjian utama;
3. Selain perjanjian utama, terdapat juga beberapa dokumen lain yang menjadi perjanjian turunan atau aksesori dari perjanjian utama, yang dibuat untuk kepentingan beneficiary maupun nominee; dan
4. Dengan demikian, keseluruhan dokumen ini akan menyembunyikan kepemilikan saham beneficiary dan memberikan semua manfaat atas kepemilikan saham nominee pada perseroan kepada beneficiary, meskipun beneficiary tidak tercatat sebagai pemegang saham perseroan.

Di hukum Indonesia sendiri, kepemilikan saham melalui struktur nominee dalam kegiatan penanaman modal dilarang secara tegas dalam UUPM dan UUPT. Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUPM menyebutkan bahwa penanam modal negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Lebih lanjut, penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan mengenai untuk atas nama orang lain tersebut dinyatakan batal demi hukum.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Syahril Syakur, Op. Cit., hlm. 28-29.

Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Pasal 48 Ayat (1) UUPM, yang menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya (saham atas nama). Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UUPM menegaskan bahwa perseroan hanya dapat mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (*bearer stock*). Pemegang saham akan diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Ini berarti bahwa seorang pemegang saham tidak diperbolehkan untuk menyatakan atau mengadakan perjanjian bahwa saham yang dimilikinya adalah untuk dan atas nama orang lain atau pemegang saham hanya sebagai nominee. Sebaliknya, orang yang tidak terdaftar sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas tidak dapat mengklaim bahwa dengan adanya perjanjian pinjam nama antara dia dan pemegang saham, dia adalah pemilik saham pada perseroan terbatas. Setelah memiliki kepemilikan saham, seorang pemegang saham berhak untuk melakukan beberapa hal, yaitu: hadir dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”); menerima pembayaran dividen dan bagian sisa kekayaan setelah likuidasi; serta menjalankan hak-hak lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Perusahaan *Joint Venture* lahir dari sebuah perjanjian kerja sama antara 2 (dua) perusahaan untuk membentuk sebuah perusahaan yang baru.<sup>16</sup> Berdasarkan peraturan hukum di Indonesia, dalam kondisi ini, pihak-pihak yang terlibat seperti pengusaha asing dengan lokal, pengusaha asing dengan pengusaha asing, atau pengusaha lokal dengan lokal dapat membentuk suatu perusahaan baru yang dikenal sebagai perusahaan *Joint Venture*. Kedua entitas tersebut kemudian akan menjadi pemegang saham sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati, dan harus mematuhi ketentuan peraturan hukum yang mengatur batasan kepemilikan saham maksimum, baik untuk pengusaha asing maupun pengusaha lokal (dalam negeri).<sup>17</sup>

Perjanjian joint venture untuk investor asing berasal dari Pasal 12 Ayat (4) UUPM, yang menentukan adanya bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dan bidang usaha lainnya yang terbuka dengan persyaratan pembatasan kepemilikan saham. Ketentuan ini saat ini diatur dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Salah satu aspek yang sangat penting bagi investor asing dalam melakukan investasi melalui

---

<sup>16</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

<sup>17</sup> Erman Rajagukguk dan Rosa Agustina, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Pascasarjana FHUI, 2010), hlm. 105

pendirian perusahaan *Joint Venture* adalah kepemilikan saham. Dalam hal pendirian perusahaan *joint venture* oleh entitas asing, Pasal 5 Ayat (2) UUPM mengharuskan perusahaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas mensyaratkan keberadaan minimal dua orang pendiri. Persyaratan ini juga dapat menyebabkan munculnya kemungkinan pemegang saham *nominee*, yang umumnya diinginkan oleh investor asing untuk memiliki kendali penuh atas Perseroan Terbatas.

Menurut Muh. Afdal Yanuar, setidaknya terdapat 3 (tiga) motif perbuatan yang melanggar hukum terhadap pendirian perusahaan *Joint Venture* dengan menggunakan *Nominee Shareholders*, yaitu<sup>18</sup>:

1. Dalam bidang usaha terbuka lainnya yang memungkinkan investor asing memiliki 100% (seratus persen) kepemilikan saham, terdapat motivasi bagi *beneficiary* untuk mencapai keuntungan maksimal. Namun, persyaratan pendirian perusahaan *Joint Venture* sebagai Perseroan Terbatas mengharuskan minimal dua orang atau lebih untuk mendirikannya sesuai dengan akta pendirian perusahaan. Oleh karena itu, *beneficiary* menggunakan *nominee* entitas asing atau entitas dalam negeri sebagai pihak kedua dalam pembentukan perusahaan *Joint Venture* tersebut.
2. Dalam bidang usaha prioritas, bidang usaha kemitraan dengan koperasi dan UMKM, serta bidang usaha dengan persyaratan tertentu yang memungkinkan investasi dari investor asing namun dengan batasan kepemilikan saham, terdapat motif dari *beneficiary* untuk mencapai keuntungan maksimal. Namun, dengan adanya persyaratan batasan kepemilikan saham oleh investor asing yang hendak dikendalikan, investor asing tersebut menggunakan *nominee* entitas dalam negeri, baik individu maupun badan usaha, untuk berperan sebagai "pihak Indonesia" dalam pembentukan perusahaan *joint venture* tersebut dengan tujuan mengelabui batasan tersebut; dan
3. Jika *beneficiary* (untuk individu) atau *senior officer* dari *beneficiary* (untuk badan usaha) terlibat dalam tindak pidana dan mencoba mencuci uang hasil kejahatan mereka melalui kegiatan investasi, mereka dapat menggunakan investasi modal pada pendirian perusahaan *joint venture* sebagai salah satu cara untuk melakukannya.

Dalam Pasal 48 UUPM disebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Namun, hal ini tidak secara tegas melarang penggunaan pemegang saham *nominee*.

---

<sup>18</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Loc. Cit.*, hal. 120.



Oleh karena itu, jika ada penggunaan pemegang saham *nominee* dalam proses yang terbatas, secara hukum pihak yang dianggap sebagai pemilik saham sah adalah pihak yang nama atau identitasnya dipinjam, yaitu pihak *nominee*. Penggunaan *Nominee Shareholder* ini digunakan sebagai cara untuk memenuhi persyaratan pendirian sebuah perseroan terbatas, dengan kata lain, hal ini dapat dianggap sebagai penyeludupan hukum atau tindakan manipulasi hukum.

Apabila ditemukan adanya praktik *Nominee Agreement* dengan motif tersebut di atas, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi ketentuan mengenai kausa yang halal sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer. Namun pada praktiknya, praktik *Nominee Agreement* dalam sebuah *Joint Venture* ini masih kerap ditemukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap praktik ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

*Nominee Agreement* merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara suatu pemilik nama secara hukum (*legal owner*) dan suatu pemilik manfaat (*beneficiary*). Dalam hal kepemilikan saham di suatu perseroan terbatas, pihak *legal owner* tercatat sebagai pemegang saham (*nominee*), sedangkan *beneficiary* merupakan pihak yang mengendalikan dan menerima manfaat secara langsung dari perseroan tersebut. Pada prinsipnya, praktik *Nominee Agreement* ini dilarang tegas dalam hal penanaman modal asing di Indonesia, di mana diatur secara tegas dalam Pasal 48 UUPM dan perjanjian ini dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer. Namun, hal ini tidak secara tegas melarang penggunaan pemegang saham *nominee* dikarenakan belum ada pengawasan secara langsung oleh pemerintah. Sehingga dengan kata lain, hal ini dapat dianggap sebagai penyeludupan hukum atau tindakan manipulasi hukum.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

Sukananda, Satria & Mudiparwanto, Wahuk Adi. (2019). “Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia”. *Diversi Jurnal Hukum*, 5(2).

Yanuar, Muh. Afdal. (2021). “Tinjauan Hukum terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture”. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1).

### **Artikel Prosiding**

Indriyani, Iin. (2017). “Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing”. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Pamulang*.

### **Tesis**

Susanto, Hadi. (2004). Pemegang Saham Nominee dalam Perseroan Terbatas. *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

### **Buku Teks**

Rajagukguk, Erman & Agustina, Rosa. (2010). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Pascasarjana FHUI.

Rokhmatussadyah, Ana & Suratman. (2009). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syakur, Syahril. (2020). *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK.